



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA PENGUATAN ATURAN PELAPORAN LHKPN

Marfuatul Latifah

Analisis Legislatif Ahli Madya
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 8 Januari 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Rafael Alun Trisambodo (RAT), eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak, terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berdasarkan putusan tersebut, RAT dijatuhi vonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Pihak Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK menyampaikan apresiasi terhadap putusan tersebut. Di sisi lain, Jaksa menyatakan banding terhadap putusan tersebut dengan alasan putusan perkara belum mempertimbangkan beberapa fakta hukum mengenai aset yang diduga hasil dari Tipikor dan TPPU. Selain itu, jaksa juga berharap hasil banding dapat mengoptimalkan *asset recovery* dalam perkara tersebut. Proses penegakan hukum terhadap RAT merupakan salah satu contoh terobosan yang dilakukan oleh KPK dalam strategi penanganan perkara Tipikor. Pengungkapan kasus tersebut memanfaatkan metode pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang tidak sesuai dengan profil RAT selaku penyelenggara negara.

LHKPN sebagai instrumen deklarasi aset pejabat negara dalam rangka pencegahan Tipikor yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999) dianggap memiliki banyak kelemahan dan belum berfungsi secara optimal. Mantan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief menyatakan terdapat 3 hal yang menjadi kelemahan dari sistem LHKPN, yaitu minimnya personel yang mengelola LHKPN, belum adanya peraturan hukum yang melarang *unexplained wealth* dan *illicit enrichment*, serta belum ada sistem yang secara otomatis menandai harta pejabat yang janggal, sehingga pemetaan harta kekayaan pejabat yang mencurigakan belum dapat dilakukan.

Kelemahan LHKPN lain dinyatakan oleh Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), KPK belum pernah mengumumkan kepada publik nama penyelenggara negara yang tidak patuh untuk menyerahkan LHKPN. Selama ini, KPK hanya menyampaikan persentase penyelenggara negara yang tidak patuh. Sebagai contoh, website KPK menyatakan bahwa sampai dengan 31 Desember 2023, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN masih di angka 95,88%. Sebanyak 4.082 penyelenggara negara belum melaporkan LHKPN. Pengumuman secara umum tidak menimbulkan efek jera bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan hartanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, KPK melakukan upaya untuk memperkuat sistem LHKPN melalui revisi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyatakan bahwa revisi ini memuat beberapa perbaikan ketentuan LHKPN. *Pertama*, kewenangan KPK untuk mengumumkan di *website* KPK nama penyelenggara negara yang tidak menyertakan

surat kuasa bagi KPK untuk mendapatkan data keuangan. *Kedua*, pemberian akses LHKPN kepada inspektorat setiap kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengawasan internal. *Ketiga*, kewenangan KPK untuk menetapkan jabatan apa saja yang dikenai kewajiban LHKPN. *Keempat*, kewenangan KPK untuk menegur kepala instansi apabila terdapat penyelenggara negara di instansinya yang tidak menyampaikan LHKPN. Teguran juga dilengkapi dengan rekomendasi sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan sanksi administratif lainnya.

Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, menyampaikan dalam upaya penguatan LHKPN sangat diperlukan ketentuan khusus untuk merampas kekayaan akibat *illicit enrichment* melalui kehadiran RUU Perampasan Aset. Selain itu, perlu dibentuk sistem deteksi gabungan antara Inspektorat Jenderal, KPK, Kejaksaan, BPK, dan PPATK untuk mengaudit dan mendeteksi adanya Tipikor dan TPPU. Upaya memperkuat LHKPN harus mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pihak eksekutif dan legislatif. Revisi Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 merupakan wujud komitmen untuk memperkuat peraturan tentang LHKPN. Namun upaya tersebut masih bersifat sporadis dan belum mencakup keseluruhan permasalahan yang ada dalam praktik LHKPN.

Atensi DPR

Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, mendukung perbaikan terhadap LHKPN, namun pada skala yang lebih luas, yaitu melalui revisi UU No. 28 Tahun 1999. Didik menyatakan bahwa ketentuan terkait sanksi perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam, sebab ketentuan sanksi saat ini belum tegas dan konkret. Sayangnya usulan tersebut belum diwujudkan secara institusional sebab Program Legislasi Nasional 2020-2024 belum mencantumkan perubahan/penggantian UU No. 28 Tahun 1999.

Komisi III DPR RI perlu melakukan upaya pengawasan penguatan LHKPN dengan melakukan pengawasan terhadap praktik LHKPN. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan rapat dengan KPK, untuk mengetahui kendala yang ditemui KPK dalam rangka optimalisasi LHKPN. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk mengusulkan perubahan UU No. 28 Tahun 1999 yang di dalamnya memuat perbaikan pengaturan LHKPN. Lebih lanjut, Komisi III DPR RI dapat mendorong percepatan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset guna meningkatkan optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Sumber

antaranews.com, 12 Januari 2023;

Kompas, 10 Januari 2023;

nasional.tempo.co, 5 Maret 2023 dan 8 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.